

**JURNAL SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
BALAPAN LIAR DI KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan oleh :**

**AGUNG WITORO**

**N P M : 090510171**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
BALAPAN LIAR DI KABUPATEN BANTUL**

**Diajukan oleh :**

**AGUNG WITORO**

**NPM : 090510171**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 17 Juni 2014**

**Dosen Pembimbing**



**DR. G. Widiartana, SH., M.Hum.**

## **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI KABUPATEN BANTUL**

### **ABSTRAKS**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas upaya Kepolisian dalam penanggulangan Balapan Liar di Kabupaten Bantul. Hal ini dilatarbelakangi aksi kegiatan balapan liar semakin marak yang terjadi di masyarakat dan hingga kini keberadaannya masih belum bisa dihilangkan sampai ke akar-akarnya. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: mengapa balap liar di wilayah kabupaten bantul sulit diberantas; dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan wawancara diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: balapan liar yang terjadi di Kabupaten Bantul sulit diberantas karena kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum, Kurangnya fasilitas untuk balapan, balap liar telah menjadi hoby, lingkungan yang mendukung balapan liar, dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi balap liar di wilayah kabupaten bantul adalah kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat dan kesadaran dan efek jera pelaku balap liar yang masih rendah.

Keyword : Polisi, Liar, Balap Motor, Pelanggaran

## ABSTRAKS

In writing a thesis this, writer discussed efforts police in countermeasures speedway in the county of bantul. The drop was triggered the presence of the fact the increasingly growing the action of activity speedway that happens in society and until now its existence is still cannot be eradicated until up by the roots. The formulation of problems in this research that is: why wild race in the region of district Bantul difficult eradicated; and the constraints faced by police in tackling the speedway happened in the district Bantul. A method of approach in writing this is the kind of research law normative, the study is done directly to the speakers as data mainly supported with the data secondary consisting of a law primary and secondary. Data resources in this research obtained by means of study kepastakaan and interview. The data in research kepastakaan and interview processed with qualitative analysis. By virtue of analysis that has been done by the writer so can be summed up as follows: speedway especially in the county of Bantul difficult eradicated due to lack of awareness of the absence of the rule of law, a lack of facilities, the absence of a race track wild race has become hobby, environmentalists who support the speedway and obstacles faced by police in tackling the wild race in the region of district bantul is a lack of information or support from the community and consciousness and a deterrent effect of an offender wild racing which is still low.

Keywords: police, wild, motorcycle racing, violation

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.<sup>1</sup> Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan. I.S.Susanto menggambarkan bahwa penyimpangan yang

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/balap\\_motor](http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor), rabu 25 september 2013,18.35

mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.<sup>3</sup> Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana .Upaya yang dilakukan

---

<sup>2</sup> I.S.Susanto, 2011, *Statistik kriminal sebagai konstruksi social*, Genta Publishing, Yogyakarta hlm 2

<sup>3</sup> Adib Bahari, 2010, 125 *tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*, Pustakayustisa, Yogyakarta hlm.85

polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, namun upaya tersebut belum maksimal. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh polisi, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan, setelah itu mereka diizinkan pulang. Upaya yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 45

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Balapan Liar di wilayah Kabupaten Bantul sulit diberantas?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul?

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR**

#### **A. Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian dalam penegakan hukum**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Mengenai pengertian Kepolisian tecantum dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

## 2. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya dari terjadinya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik dalam hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*beterdaad*).<sup>5</sup>

## 3. Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua tipe wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan pasal 15 ayat (2), serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

---

<sup>5</sup> AL. Wisnubroto, 2002, Praktek Peradilan Pidana , Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta, hlm 1.

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Balapan Liar

Kegiatan balapan liar di wilayah DIY khususnya di wilayah Kabupaten Bantul semakin meningkat, dan mengakibatkan aksi balapan liar sulit untuk ditanggulangi secara tuntas, hal ini disebabkan oleh banyak faktor – faktor penyebab, diantaranya adalah:

1. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku di jalan raya

Beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar dan ditambah beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar jika menjurus ke arah tindakan tindak pidana, yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

2. Faktor Ketiadaan fasilitas sirkuit yang digunakan untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit merupakan bagian penyebab terjadinya balapan liar di jalan raya, walaupun ada tidak mudah langsung digunakan untuk balapan, karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi misalnya soal administrasi, perijinan dari polisi, dan alasan-alasan lainnya. Alasan tersebut menyebabkan mereka memilih untuk balapan secara ilegal di jalan raya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Joni, pelaku aksi balapn liar, pada tanggal 7 maret 2014

### 3. Faktor Kesenangan dan Hoby

Kepribadian yang masih menentukan jati diri seseorang biasanya pada usia remaja memiliki efek yang besar terhadap perilaku aksi balapan liar, terutama menyangkut keinginan untuk terus melakukan aksi kegiatan balapan liar. Pada awalnya pelaku balapan liar hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan kegiatan balapan liar berulang kali.<sup>7</sup>

### 4. Faktor Lingkungan

Kegiatan balapan liar dapat dipengaruhi karena lingkungan, dimana dalam lingkungan yang sepi atau jarang ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditambah dengan kondisi jalan yang mulus dan minim penerangan membuat para pelaku balapan liar melakukan kegiatan balapan di jalan raya, serta dimana banyak orang yang seusia gemar otomotif atau balapan dan ajakan dari teman sehingga karena lingkungan orang yang sebelumnya tidak gemar tentang otomotif atau balapan jadi ikut-ikutan.<sup>8</sup>

## C. Akibat yang ditimbulkan oleh balapan liar

Mengingat akibat/ dampak yang ditimbulkan dari balapan liar yang sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat Adapun akibat/dampak dari balapan liar sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Op. Cit

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Amir Mahmud, Kepala urusan bidang pembinaan operasional lalu lintas, Polres Bantul pada tanggal 7 maret 2014.

1. Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat

Kegiatan balapan liar yang dilakukan dapat berakibat mengganggu ketertiban umum karena kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya dan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, kegiatan aksi balapan liar tersebut juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat disekitar jalan yang digunakan untuk balapan.

2. Menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa

Kegiatan balapan motor biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara, tidak lengkapnya perlengkapan yang aman serta kondisi motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

#### **D. Upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar**

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap balapan liar Aparat Penagak Hukum menjalankan upaya preventif dan represif :

1. Upaya preventif

Cara preventif ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan upaya preventif Polres Bantul melakukan 2 upaya yaitu:

- a. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat ditempat – tempat khusus maupun umum seperti : sekolah, kampus, kecamatan, desa, padukuhan, terminal bus dan melalui sarana media koran. Penyuluhan tersebut dilakukan untuk menjelaskan akan dampak yang dapat ditimbulkan dari balapan liar.

b. Pembubaran

Kepolisian dari Polres Bantul jika mendapati orang yang melakukan kegiatan balapan liar akan melakukan pembubaran kegiatan tersebut, apabila sudah dibubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balapan liar maka kepolisian Polres Bantul akan menangkap orang tersebut.

3. Upaya represif

Upaya represif adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam tindakan represif kepolisian Polres Bantul melakukan upaya diantaranya:

a. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari

permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

b. Melakukan Penangkapan dan menyita barang bukti

Dalam hal ini Kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku balapan liar dan menyita barang bukti.

**E. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balapan liar**

Menurut hasil penelitian di Polres Bantul terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polres Bantul dalam menanggulangi balapan liar. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya informasi dari masyarakat

Kurangnya informasi dari masyarakat kegiatan balapan liar tersebut sulit diberantas oleh jajaran Kepolisian Polres Bantul. Apabila tidak ada dukungan dari masyarakat tugas kepolisian untuk mencegah terjadinya kegiatan balapan liar menjadi terhambat. Dalam kasus ini dibutuhkan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat agar kondisi atau situasi menjadi tertib dan nyaman.

2. Kesadaran dan efek jera pelaku yang rendah

Kegiatan balapan liar seolah-olah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, ketika pelaku balapan motor liar tertangkap dalam razia

balapan motor liar, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan. Setelah pihak kepolisian memberikan pembinaan, mereka diizinkan untuk pulang. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dikatakan pendekatan tetapi hal tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Balapan Liar khususnya di Kabupaten Bantul sulit diberantas karena:
  - a. Kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya.
  - b. Kurangnya ketiadaan fasilitas untuk mewadahi aktifitas anak muda yang gemar kegiatan balapan.
  - c. Balapan liar sudah menjadi hoby.
  - d. Lingkungan yang mendukung adanya balapan liar.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi di jajaran Satlantas Polres Bantul dalam rangka menanggulangi aksi balap liar di wilayah kawasan Kabupaten

Bantul adalah kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kabupaten Bantul.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU :

- Adib Bahari, 2010, *125 tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*, Pustakayustisa, Yogyakarta.
- AL. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana* , Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta
- I.S.Susanto, 2011, *Statistik kriminal sebagai konstruksi social*,Gentha Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta

#### WEBSITE

[http://id.wikipedia.org/wiki/balap\\_motor](http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor), rabu 25 september 2013,18.35